

SKRIPSI

**PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA
BANTUAN SOSIAL**



Diajukan Oleh

EFRAINER JORDI

NIM. 2110211310052

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA BANTUAN SOSIAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

EFRAINER JORDI
NIM. 2110211310052

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL**

Diajukan oleh :

EFRAINER JORDI
NIM. 2110211310052

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari **Senin** tanggal **13 /01/2025** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 1976091920021210003

Diketahui
Banjarmasin, 03 Februari 2025
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL**

Diajukan oleh :

EFRAINER JORDI
NIM. 2110211310052

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 015 / UN8.1.11. SP / 2025

Tanggal : 17 0 MAR 2025

Disahkan

Banjarmasin,

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ni telah diuji dan dipertahankan
di depan siding panitia penguji

pada hari **Senin** tanggal **13 /01/2025**
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.
Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H.,M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Rudy Indrawan, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 87/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 09 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : EFRAINER JORDI
NIM : 2110211310052
Tempat/Tgl.Lahir : Buntok, 16 Agustus 2003
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Bagian Hukum : HUKUM PIDANA
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

"PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN BANTUAN SOSIAL"

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin, 10 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Efrainer Jordi
NIM. 2110211310052

MOTTO

"Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."

(Yeremia 29:11)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penopang hidup yang senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, dan kasih setia-Nya yang tak berkesudahan, sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan...

Untuk kedua orang tua Efson, S.Pd. dan Nerisupiani, S.IP. yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan Penulis dalam mencapai cita-citanya, Terimakasih dan Sayang ku tak terhingga untuk kalian.

Kedua Adik (Leon Day Soneji dan Gabriel Pitunung), Kakah Tabak (Alm. Gondo Turui), Nini Tabak (Rohanis), Kakah Kerabung (Minu Uda), Nini Kerabung (Iminaty). Yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis. Terimakasih dan sayangku tak terhingga untuk kalian.

Seluruh keluarga besar Penulis, dan Sahabat dan Teman Penulis selama perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Terimakasih untuk dukungan, semangat, dan kasih sayang dari kalian semua.

RINGKASAN

EFRAINER JORDI. 2025. **PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL**. Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. 57 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Dalam beberapa tahun terakhir tindak pidana korupsi sangat menjadi sorotan terkhusus karena terjadi diberbagai kalangan mulai dari pejabat paling bawah sampai dengan pejabat paling tinggi seperti Menteri, tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Selama ada kekuasaan, maka di situ berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan, dilakukan secara sistematis, terstruktur, kerja sama yang rapi untuk menutupi kejahatannya, sehingga dapat memperoleh keuntungan berupa uang, barang atau sesuatu janji yang tidak halal untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Menteri adalah kasus Juliari P. Batubara, eks Menteri Sosial tersebut, Juliari sebagai seorang Menteri telah merusak kepercayaan masyarakat karena kasus tersebut sangat menyayat hati yang dimana seharusnya bantuan untuk masyarakat khususnya untuk pandemic Covid 19 justru malah dikorupsi Berdasarkan putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, berdasarkan Pasal 12 huruf b *Juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Juliari P Batubara mendapatkan pemidanaan penjara 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000.,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hakim juga dinilai tidak tegas dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberatan, hakim cenderung memutuskan suatu perkara hanya berlandaskan pada dakwaan yang diberikan oleh jaksa. Melihat dua kasus yang telah diputuskan, terlihat bahwa kasus telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dengan pemberatan, namun tidak terdapat adanya pemberatan didalam hukuman yang dijatuhkan hakim kepada dua pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial. Disarankan kepada hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial sesuai dengan ketentuan pemberatan mengingat kejahatan yang dilakukan telah memenuhi unsur pemberatan dan diharapkan juga


agar hakim lebih mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada saat menjatuhkan hukuman.

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal dengan tipe penelitian adalah doctrinal menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, sifat penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual, untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Ketentuan mengenai pemberatan tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yang mana di dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pemberatan. Unsur-unsur yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan" Penjelasan : Ayat (2) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengikat hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Namun pada kenyataan hakim tidak pernah memutuskan suatu perkara korupsi dengan hukuman mati sekalipun kasus tersebut telah memenuhi unsur pemberatan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut. Sampai saat ini hukuman mati belum ada dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Aturan Pasal lain yang berisi tentang pemberatan juga tidak pernah digunakan, seperti yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP, yang berbunyi: "Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga".

Pada salah satu kasus korupsi dana bansos pandemi covid 19 pada kemensos pada tahun 2020 lalu setiap pelaku memiliki perannya masing-masing dalam melakukan kejahatannya sehingga bentuk penyertaan yang ada dalam hukum pidana bisa

dikategorikan dengan jelas, dalam kasus bansos tersebut peran dari Menteri sosial yaitu Juliari P Batubara sebagai penerima suap atas paket pekerjaan pengadaan sembako untuk masyarakat atau sebagai *doen plegen* (Pelaku Penyuruh) dengan cara memerintahkan matheus dan adi menjadi pejabat pembuat komitmen, kemudian matheus dan adi sebagai pelaku pelaksana (*Plegen*), pelaku lainnya Ardian I M dan Harry Sidabuke sebagai pelaku peserta (*medeplegen*) atau sebagai rekanan/ Vendor yang memberikan suap, kemudian fee yang didapat dari hasil korupsi tersebut dikelola oleh Eko dan Selvy sekretaris kemenso sebagai orang kepercayaan Juliari yang kemudian disebut (*medeplichtig*) Pembantuan. Bentuk-bentuk *deelneming* atau turut serta melakukan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah: *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*; *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*; *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan *Medeplichtigheid* atau pembantu. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama hanyalah diatur oleh Pasal 55 dan 56 KUHP, sedangkan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah pernyataan merujuk kepada ketentuan Pasal 55 dan 56 KUH Pidana, karena tidak ditentukan secara spesifik bentuk khusus tertentu.



EFRAINER JORDI. 2025. **PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL**. Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. 57 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penggolongan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, tidak membuat pemerintah melakukan upaya pemberantasan korupsi secara lebih serius. Hal ini berdasarkan *Corruption Perception Index (CPI)* pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa Indonesia turun 3 (tiga) poin dari nilai 40 menjadi 37 dari total nilai 100, dan diperingkat 102 dari 180 negara. Kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Menteri adalah kasus Juliari P. Batubara, eks Menteri Sosial tersebut, Juliari sebagai seorang Menteri telah merusak kepercayaan masyarakat karena kasus tersebut sangat menyayat hati yang dimana seharusnya bantuan untuk masyarakat khususnya untuk pandemic Covid 19 justru malah dikorupsi, Juliari sudah seharusnya mendapatkan pemberatan pidana. Oleh karena itu, penelitian hokum ini mengkaji dan menganalisis pemberatan pidana pada kasus dana bansos dan turut serta seorang yang mempunyai kewenangan . Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Ketentuan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 2 mengenai keadaan tertentu, penulis berkesimpulan bahwa pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial bisa diterapkan secara maksimal karena unsur pasal 52 KUHP Buku I tersebut telah terpenuhi. perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama hanyalah diatur oleh Pasal 55 dan 56 KUHP, sedangkan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah pernyataan merujuk kepada ketentuan Pasal 55 dan 56 KUH Pidana, karena tidak ditentukan secara spesifik bentuk khusus tertentu.

Kata Kunci (keyword) : Pemberatan Pidana, Korupsi, Dana Bansos, Turut Serta

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Damai Sejahtera dalam Kasih Kristus...

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena atas kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan sebuah karya berupa skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas teladan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberikan kekuatan, hikmat, dan pengharapan damai sejahtera di setiap langkah perjalanan ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul **“Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial”**.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahasanya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan sekali demi menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Selama menempuh kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum Skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan yang berharga ini, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta berkat yang begitu berlimpah yang tiada hentinya;
2. Kedua orang tua tercinta yang selalu membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, dan memberi nasehat dalam kehidupan serta doa yang tak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh dengan kesabaran, serta telah banyak meluangkan waktu, arahan dan bimbingan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Tavinayati, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan segala arahan dalam studi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi dan serta seluruh keluarga besar Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Yang telah banyak berjasa memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia hukum kepada penulis sejak awal menjadi mahasiswa, baik didalam kelas maupun diluar kelas selama penulis berkuliah. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan ganjaran berkat yang berlimpah atas segala kebaikan Bapak dan Ibu sekalian;
8. Seluruh Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan, dan Staf Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
9. Kedua Adik Kandung-Ku, Leon Day Soneji dan Gabriel Pitunung yang selalu mengasihi yang tidak pernah lelah memberikan dorongan semangat, doa, dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

10. Kepada Jodoh Penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa, seperti kata Alm. Eyang B.J. Habibie : “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”;
11. Kepada Sahabat Saudaraku seperjuangan : Leonardo Dicaprio, Sangkhai Juano, Adrian Wiranata, Muhammad Naufal Faw’waz Zahron, Abdullah Zaky Zuhair, Muhammad Ridho Rahman, Rahmat Hidayat, M Taufiqurahman, M Arga Fremmuzar, Fadhil Nur Khair, M Azidan Azhari, Gina Kamila, Ananda Zaneta Christie Aldira, seluruh sahabat BG Buhan Gabut (Y-Team), seluruh sahabat Komplek DPR Banjarmasin Tercinta, terimakasih karena kalian semua telah memberikan semangat, motivasi, ketulusan, kesan, pesan dan suka duka semasa di bangku perkuliahan;
12. Kepada Sahabatku Terkasih : David Manuel Martiadi, Tian Torah Sadiano, Jhounes Wiliam B. Sitio, Natanael Hari Sabputra, Dwi Hevinatasya, Chikaliani Sonya, Yosepa, Keluarga Generasi Keju, terima kasih karena kalian semua telah memberikan semangat, motivasi, ketulusan, kesan, pesan dan suka duka selama ini;
13. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, terimakasih atas solidaritas dan kebersamaan yang diberikan selama ini;
14. Keluarga Besar Dewan Prakash DPM FH ULM 2023, seluruh anggotanya yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan minat dan bakat berorganisasi, serta membuka peluang dan kesempatan untuk mencoba hal baru;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan membersamai penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan dan skripsi ini;
16. Terakhir untuk Efrainer Jordi, diri saya sendiri yang sanggup terus berjuang


hingga sekarang dalam menempuh lika-liku perjalanan kehidupan suka maupun duka, terimakasih sudah bertahan.

Segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini merupakan anugerah yang tak ternilai. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Mahakuasa, serta senantiasa diberikan berkat kasih karunia-Nya, Amen.

Banjarmasin, 11 Desember 2024

Penulis,

Efrainer Jordi



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN JUDUL PRASYARAT GELAR	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	
LEMBAR PENGESAHAN	
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Rumusan Masalah..... 6
	C. Keaslian Penelitian..... 6
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
	E. Metode Penelitian..... 9
	F. Sistematika Penulisan 13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA..... 14
	A. Pengertian Hukum Pidana..... 14
	B. Tujuan Hukum Pidana..... 15
	C. Tindak Pidana..... 17
	D. Pertanggungjawaban Pidana 20

	E. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	27
	F. Konsep Pemberatan Pidana.....	29
	G. Korupsi.....	31
BAB III	PEMBAHASAN	34
	A. Dalam Kasus Pengadaan Bansos Dapat Dikenakan Pemberatan Pidana.....	34
	B. Bentuk Penyertaan Dalam Kasus Pengadaan Bansos	45
BAB IV	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP		

